

KAJIAN YURIDIS TERHADAP TRANSAKSI *DIGITAL CRYPTOCURRENCY* DARI PERSEPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN

¹ Chastro Purba, ² Adensi Timomor, ³ Indrasatya Oktavianus Nasirun

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum
Universitas Negeri Mando

Correspondence		
Email: hukumchastro@gmail.com , Adensitimomor@unima.ac.id , Indrasatyanasirun@unima.ac.id		No. Telp:
Submitted 12 Desember 2025	Accepted 15 Desember 2025	Published 16 Desember 2025

ABSTRAK

Kemungkinan munculnya beragam kendala dalam aktivitas pertukaran elektronik, yang melibatkan instrumen kriptografi, Karena sifatnya, aset digital yang terenkripsi secara inheren menempatkan para pemegang aset kripto pada kedudukan yang amat merugikan dalam konteks permasalahan ini. Selain itu, kelangkaan regulasi hukum yang memadai seputar transaksi aset kripto digital di Indonesia turut memperburuk situasi, khususnya dalam domain perlindungan konsumen. Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan, riset ini memiliki sasaran ganda: pertama, menyingkap bagaimana kewajiban pemerintah dalam menetapkan tatanan regulasi bagi transaksi mata uang kripto di Indonesia; dan kedua, menganalisis landasan keamanan untuk melindungi konsumen dalam aktivitas perdagangan mata uang kripto di tanah air. Adapun corak penelitian yang diterapkan dalam penyusunan tulisan ini adalah metodologi yang lazim serta baku dalam kajian yurisprudensi, yaitu Studi Hukum Normatif. Kewajiban pemerintah ialah mewujudkan sebuah sistem perundang-undangan yang tanggap, selaras dengan aspirasi publik. Ide ini mengacu pada pemikiran Plato yang termasyhur sebagai “nomoi”, yang mengemukakan bahwa tata kelola negara yang efektif harus berlandaskan pada regulasi yang memadai. Prinsip keselamatan bagi konsumen merupakan suatu hak yang tak dapat ditawar dan wajib dipastikan oleh otoritas negara. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa evolusi pemanfaatan aset kripto di Indonesia kini tidak lagi disebut sebagai “uang digital”, melainkan telah dikategorikan sebagai “komoditas”.

Kata Kunci: yuridis, Transaksi Digital, Cryptocurrency, Perlindungan Konsumen

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sebagai fondasi inti bagi pengaturan serta distribusi informasi, hak, dan kewajiban, inovasi rantai blok dan sistem buku besar tersebar kini tengah dalam proses pembangunan. Dampak krusial bagi beragam skenario aplikasi di lingkungan korporat dihasilkan oleh wujud kegunaan ini, yang terintegrasi dengan nalar bisnis. Para pemilik diberdayakan oleh platform aset digital untuk menerapkan kendali sepenuhnya, baik positif maupun negatif, atas unit-unit mereka guna memaksimalkan manfaat dari kepemilikan tersebut. Realisasi kontrol tersebut tercapai melalui pemanfaatan kombinasi alamat publik yang berpasangan dan kunci privat. Dalam platform aset kripto, suatu modul penghubung telah diimplementasikan guna menyediakan kapabilitas transaksi inheren bagi para pemiliknya, yang dikenal sebagai 'dompet internal' (Wn). Wn ini terintegrasi sepenuhnya dengan ekosistem tersebut dan bersifat bawaan. Hal ini disebabkan oleh konfigurasi sistem yang telah dirancang untuk menjalin interaksi dengan modul dompet tersebut, sehingga menjadikannya sarana yang aktif dan berdaya guna bagi para pemegang aset¹

Dalam transaksi digital mata uang kripto, beragam potensi persoalan dapat muncul, yang seringkali menempatkan para penggunanya pada kondisi kerugian yang sangat signifikan.

¹ A Hinkes, 'Buang kuncinya, atau pemegang kunci?' (2019) NW J. Tech. & Intell. Prop. 16(4), 225-264, fn 10./ <https://law.stanford.edu/transatlantic-technology-law-forum/projects/the-legal-classification-of-cryptocurrencies-in-us-eu-uk-and-wto-law-fragmentation-or-towards-a-common-transnational-lex-cryptographica/>

Situasi ini diperparah oleh belum memadainya regulasi hukum terkait aktivitas pertukaran aset digital di Indonesia, khususnya dalam ranah proteksi konsumen. Oleh karena itu, menjadi krusial untuk menganalisis bagaimana sesungguhnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) melihat lemahnya pengamanan bagi klien aset kripto. Selain itu, penting juga untuk memahami bagaimana ketentuan hukum yang telah ada, terutama UUPK, dapat berfungsi sebagai landasan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen mata uang digital.

Sangat besar kemungkinan bahwa saat seseorang berpartisipasi dalam perdagangan aset digital kripto, ia akan menghadapi risiko kerugian hukum, baik dalam ranah pidana maupun perdata. Hal ini mencakup berbagai bentuk kriminalitas siber, di samping itu juga akibat dari perbuatan melawan hukum perdata. Proteksi hukum bagi pengguna yang dirugikan dapat bersumber dari beberapa regulasi. Selain berlandaskan pada Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Crypto dalam Bursa Berjangka, para investor juga dimungkinkan untuk mendasarkan klaim perlindungan legalnya pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lebih lanjut, mereka dapat pula mengacu pada kaidah hukum perikatan, utamanya terkait kasus penipuan, serta bisa pula menjadikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai rujukan. Hal ini disebabkan oleh kewajiban yang diemban oleh entitas bisnis, mengingat bahwa pembeli yang melego Aset Crypto berpotensi dianggap sebagai pelaku usaha.²

Perlindungan legalitas akan diberikan kepada seluruh penanam modal dari bermacam-macam yurisdiksi yang berniat menanamkan modalnya pada aset digital terenkripsi. Hal ini berlaku jika entitas bisnis yang bersangkutan telah mengantongi lisensi resmi atas pendiriannya di. Pemerintah di yurisdiksi terkait dapat memberikan jaminan perlindungan kepada para penanam modal apabila mereka menghadapi sengketa hukum yang melibatkan platform mata uang digital, dengan syarat bahwa penyedia layanan tersebut telah memperoleh legalitas atau perizinan resmi. Sebaliknya, bilamana suatu entitas penyedia layanan aset kripto belum terdaftar secara sah di wilayah hukum yang sama, otoritas akan mengambil langkah-langkah. Langkah-langkah ini mencakup mengeluarkan imbauan kepada penduduknya untuk tidak berinteraksi finansial melalui aplikasi atau situs web tersebut, serta memberikan notifikasi demi mencegah insiden yang merugikan. Maka dari itu, jika suatu saat terjadi kasus penipuan atau pembekuan aset, pemerintah tidak akan mampu memberikan asistensi. Ini dikarenakan perusahaan yang bersangkutan belum menuntaskan proses pendaftaran resminya.³

Sesuai dengan pedoman yang telah diberlakukan sebelumnya oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, layanan daring semacam Binance yang belum mengantongi legalitas formal di wilayah hukum Indonesia, layanan tersebut seperti FTX, Coinbase Exchange, Huobi, dan Kraken seharusnya diblokir dan tidak dapat dijangkau di Indonesia; satu-satunya pengecualian adalah melalui pemanfaatan Jaringan Pribadi Virtual (VPN). Namun, munculnya laporan dari berbagai media daring di Indonesia mengindikasikan bahwa platform-platform tersebut sebenarnya sah di Indonesia untuk tujuan memperoleh profit pribadi melalui kemitraan bisnis atau program afiliasi.

Regulasi bernomor 8 yang diterbitkan pada tahun 2021 oleh Lembaga Pengawas Transaksi Berjangka Komoditas menggariskan pedoman dasar bagi pelaksanaan niaga di arena aset digital. telah menetapkan dasar hukum bagi sanksi. Apabila suatu entitas usaha bersikeras

² Shabrina Puspasari, "Perlindungan Hukum Investor dalam Transaksi Aset Kripto di Bursa Berjangka Komoditi, *Juris-Dcition*, Volume 1, Nomor 1, 2020, hlm. 324-325

³ Chang, S. E. (2019). Status Hukum Mata Uang Kripto di Indonesia dan Penilaian Hukum Kegiatan Bisnis Terkait Mata Uang Kripto. *Brawijaya Law Journal*, 6(1), 76-93. <https://doi.org/10.21776/ub.blj.2019.006.01.06>

beroperasi secara melanggar hukum di teritori Indonesia, maka Bappebti mempunyai otoritas untuk menjatuhkan hukuman terhadap entitas tersebut. Tindakan ini merupakan suatu upaya proteksi dari pemerintah untuk warga negaranya, dengan tujuan agar bilamana mereka melakukan interaksi aset kripto dan menemui hambatan krusial, negara dapat memberikan bantuan legal⁴

Rumusan masalah

1. Sejauh mana kewajiban otoritas publik terkait penetapan kebijakan yang mengatur mata uang digital terenkripsi di yurisdiksi Indonesia?
2. Bagaimana konsumen di Indonesia berpartisipasi dalam transaksi mata uang kripto?

Tujuan penelitian

1. Guna menelusuri kedudukan pihak berwenang perihal supervisi pertukaran aset kripto di dalam yurisdiksi Indonesia.
2. Untuk mempelajari bagaimana transaksi mata uang kripto di Indonesia dilindungi bagi konsumen.

2. METODE PENELITIAN

Studi hukum normatif ini meneliti sumber-sumber hukum sekunder atau pustaka. Jenis penelitian ini sering disebut sebagai penelitian doktrinal, di mana hukum secara umum dipahami berlaku sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang (hukum tertulis) atau sebagai norma atau peraturan yang relevan yang dianggap sebagai prinsip atau rekomendasi untuk perilaku yang tepat.⁵

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran pemerintah dalam regulasi mata uang kripto

A. Tanggung jawab pemerintah

Sistem pemerintahan yang mewakili tatanan hukum yang responsif dan selaras dengan kehendak rakyat dapat mencapai tata kelola pemerintahan yang baik. Anggapan ini mengacu pada gagasan Plato tentang "nomoi," yang menyatakan bahwa peraturan hukum yang unggul berfungsi sebagai dasar bagi pengelolaan negara yang efektif⁶. Anggapan ini menunjukkan bahwa hanya negara hukum yang dapat mencapai tata pemerintahan yang baik.

Gagasan akuntabilitas atau tanggung jawab Menjadi salah satu landasan pokok bagi administrasi publik yang berintegritas. Landasan hukum untuk akuntabilitas pemerintah terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat sebagai Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, kekuasaan tertinggi adalah milik warga negara, dan juga dilaksanakan sesuai dengan Konstitusi." Ini berarti bahwa setiap pejabat pemerintah dalam sistem konstitusional Indonesia harus mampu menjelaskan kepada rakyatnya bagaimana ia telah menggunakan kewenangannya dalam batas-batas konstitusi. Akibatnya, akuntabilitas diatur baik di negara hukum maupun negara demokrasi.

Sampai saat ini, akuntabilitas formal dan administratif telah menjadi penekanan utama akuntabilitas pemerintah, dengan faktor-faktornya ditemukan dalam Lebih dari sekadar laporan data kuantitatif dan catatan yang disajikan secara numerik, amatlah krusial untuk menginsafi dan mengimplementasikan bahwa pertanggungjawaban mempunyai cakupan definisi yang

⁴ Ketentuan-ketentuan yang diterbitkan oleh entitas yang memantau perniagaan. Berjangka Komoditi No 8 Tahun 2021

⁵ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, dalam bukunya Sekilas Teknik Penelitian Hukum, yang diterbitkan oleh Raja Grafindo Persada, Jakarta, pada tahun 2006, halaman 118.

⁶ Tahir Azhary, 2007, Suatu Studi tentang Prinsip Terkait Hukum Islam: Penerapannya di Era Negara Madinah dan Saat Ini, Cetakan ke tiga, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hal.88-89.

begitu ekstensif, meliputi pembenaran berbasis filosofi serta teoretis untuk pembuatan kebijakan yang membutuhkan tanggung jawab pemerintah.

Komponen kunci untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang efektif adalah akuntabilitas pemerintah. Akuntabilitas, keterbukaan, dan keadilan adalah semua komponen akuntabilitas pemerintah, dan semuanya penting untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik⁷.

Dengan membuat peraturan perundang-undangan yang keberadaannya wajib beradaptasi dengan perkembangan piranti elektronik pemerintah berkontribusi pada penyediaan layanan. Keterlibatan pemerintah dalam menyelesaikan masalah hukum yang timbul akibat maraknya aset kripto di Indonesia ditunjukkan Usai disahkannya Peraturan Perundang-undangan Nomor 19 Tahun 2016 yang melakukan revisi atas Peraturan Perundang-undangan Nomor 11 Tahun 2008, berkenaan dengan Informasi dan Kegiatan Elektronik.

B. Pengaturan Regulasi

Pada tahun 2009, hanya ada satu mata uang kripto, Bitcoin. Namun, karena tidak ada regulasi internasional yang secara khusus mengatur Bitcoin, Di berbagai penjuru dunia, terdapat beragam badan pengatur moneter serta lembaga penegak undang-undang. terus membahas dan tidak menyukai penggunaan mata uang digital ini. Akibatnya, sebagian besar negara tidak dapat menetapkan validitasnya. Meskipun demikian, seperti dolar AS, sejumlah negara secara implisit telah menerima Bitcoin sebagai uang yang sah. Kanada, Australia, Uni Eropa, dan El Salvador termasuk Di kalangan entitas-entitas negara yang tidak terlibat secara langsung. telah mengesahkan Bitcoin.

Tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan individu atau memberi mereka wewenang untuk mewakili diri mereka sendiri. Pendekatan sistematis digunakan untuk mendistribusikan kekuasaan, tetapi pertama-tama perlu untuk memastikan ruang lingkup dan kedalaman wewenang yang diberikan.⁸

Perlindungan hukum didefinisikan sebagai pemberian perlindungan tertulis atau tidak tertulis kepada subjek hukum dengan tujuan mengambil tindakan pencegahan. Lebih tepatnya, perlindungan hukum juga dapat digambarkan sebagai tujuan keseluruhan hukum, yaitu untuk menegakkan keadilan, kesetaraan, perdamaian, dan ketertiban bagi mereka yang tunduk padanya.

Menurut ketentuan pada Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, satuan moneter negara, yaitu rupiah, yang diterbitkan langsung oleh Republik Indonesia, adalah satu-satunya mata uang yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Menurut definisi Bank Indonesia dan peraturan yang berlaku saat ini, hanya uang kertas dan uang logam yang diproduksi oleh pemerintah atau badan yang diakui lainnya yang dianggap sebagai alat pembayaran yang sah.⁹

Hanya komoditas yang ditetapkan sebagai Dengan berlandaskan seluruh Ketentuan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018, aktivitas transaksi berjangka ini dilaksanakan di platform bursa berjangka, yang dapat didaftarkan sebagai aset kripto. Pasal 2 lebih lanjut menjelaskan bahwa Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka telah secara pribadi menerima dan mengizinkan penetapan Status instrumen digital selaku produk dasar menjadikannya pokok bahasan yang relevan dalam ranah transaksi berjangka. pengembangan, pengawasan, dan bimbingannya. Selain itu, hal ini menyiratkan bahwa kripto tidak dapat

⁷ Susanto, S. N. (2019). Hukum administrasi dan pemerintahan yang baik. *Hukum Pemerintahan & Administrasi Journal* Volume 2 Issue 2, 207-209

⁸ Rahardjo, Satjipto. *Dunia Ketertiban dan Hukum*, (Karya yang diterbitkan oleh Uki Press pada tahun 2006 ini berfungsi sebagai bahan ajar esensial bagi para peserta studi doktoral di bidang Ilmu Hukum pada Universitas Diponegoro.)hlm. 18

⁹ Ilyasa, Raden M. Arvy. ".Legalitas Bitcoin dalam Transaksi Bisnis di Indonesia" *LexScientia Law Review* 3(2) (2019): 115-128

digunakan sebagai bentuk pembayaran di Indonesia dan hanya dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Kripto sangat berbahaya untuk digunakan sebagai uang tunai yang sah karena harganya yang tidak menentu atau fluktuatif, yang pasti dapat mengakibatkan kerugian materiil yang besar bagi masyarakat umum.

Susunan instrumen kripto yang diperbolehkan diperdagangkan di Indonesia telah bertambah secara dramatis dari 229 menjadi 383 jenis dalam peraturan Bappebti terbaru, yaitu Regulasi bernomor 11 dikeluarkan oleh Bappebti pada tahun 2022., yang mengatur perdagangan aset kripto¹⁰ Aturan terdahulu, yakni Ketentuan Bappebti yang bernomor 7 dan dikeluarkan pada tahun 2020. juga dicabut atau digantikan oleh peraturan ini.

Hal ini semakin diperjelas oleh Peraturan Badan Pengatur Perdagangan Komoditas Berjangka Nomor 1 Tahun 2025, yang membahas penentuan aset kripto, bahwa Calon pedagang fisik aset mata uang kripto atau pedagang aset kripto hanya dapat memperdagangkan aset kripto mereka di pasar kripto fisik tertentu berdasarkan penentuan langsung oleh Kepala Bappebti. Setiap aset kripto yang terdaftar di bursa berjangka atau pasar aset kripto fisik akan dievaluasi terlebih dahulu; temuan evaluasi akan menetapkan kelayakan aset tersebut untuk diperdagangkan di bursa berjangka atau pasar aset kripto fisik yang terdaftar di Bappebti.

Undang-undang ini lebih lanjut memperjelas bahwa calon pedagang atau pedagang aktual aset kripto dapat berkontribusi dengan menggunakan bursa berjangka untuk menambah atau menghapus aset kripto dari daftar aset yang tersedia di pasar fisik. Lampiran I Peraturan BAPPEBTI Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penentuan Daftar Perdagangan Fisik Aset Kripto Pasar Aset Kripto mencakup pedoman umum untuk menentukan kelayakan aset kripto serta pedoman teknis dengan konsep umum dan kriteria penilaian untuk aset kripto..¹¹

2. Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Cryptocurrency Di Indonesia

Secara umum, konsumen adalah pengguna akhir barang-barang yang diberikan oleh pemilik usaha kepada Mereka adalah orang-orang yang membeli produk untuk konsumsi pribadi, bukan untuk keperluan komersial. atau dijual kembali. "Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa "konsumen adalah setiap individu yang menggunakan barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat, baik untuk kepentingan dirinya sendiri, keluarganya, orang lain, atau makhluk hidup lainnya dan bukan untuk dijual." Setiap orang dapat dianggap sebagai konsumen karena mereka semua membutuhkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, keluarga mereka, atau harta benda mereka.

Baik konsumen maupun pelaku korporasi harus memahami Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, yang menawarkan perlindungan bagi keduanya.¹² Untuk memastikan bahwa pelanggan Bersikap lebih proaktif, penuh perhatian, dan waspada saat berbisnis dengan perusahaan, terutama dalam hal penggunaan mata uang kripto, penjangkauan dan edukasi konsumen diberikan prioritas utama. Negara merupakan sarana untuk mencapai tujuan-tujuan terpenting ini, termasuk struktur yang melindungi masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Republik Indonesia memiliki status dan tanggung jawab yang sama dengan negara-negara lain di dunia sebagai negara berdaulat, yang meliputi menjaga perdamaian internasional dan membela warganya.¹³

¹⁰ Indonesia, Peraturan Peraturan Nomor 11 Tahun 2022 dari Badan Pengatur Komoditas Berjangka berkaitan dengan pembuatan daftar aset kripto yang diperdagangkan di pasar aset kripto sebenarnya. Kementerian Perdagangan RI. Jakarta. Lampiran II

¹¹ Ibid, Hlm 3-4.

¹² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

¹³ ohandi, A., Trihastuti, N., & Hartono, D. (2017). Konsekuensi hukum penggunaan bitcoin sebagai metode pembayaran dalam urusan bisnis (perbandingan antara Indonesia dan Singapura). *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1-19

Perdagangan melalui Sistem Elektronik didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagai Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui sejumlah perangkat dan prosedur elektronik. telah berlaku di Indonesia. Setiap pelaku bisnis yang memanfaatkan sistem teknologi untuk memperdagangkan produk dan/atau jasa wajib memberikan data dan/atau informasi yang akurat dan lengkap, sesuai dengan Pasal 65 Undang-Undang Perdagangan. Dilarang pula memperdagangkan produk atau jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut.¹⁴ Selain itu, sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan, dalam ketentuan ini ditetapkan bahwa individu atau perusahaan yang terlibat dalam perselisihan mengenai transaksi komersial melalui sistem elektronik dapat menyelesaikan konflik tersebut di pengadilan atau melalui proses penyelesaian sengketa alternatif seperti konsiliasi, mediasi, negosiasi, atau arbitrase¹⁵.

Pemerintah melindungi masyarakat dari gangguan terhadap kenyamanan dan keamanan mereka yang disebabkan oleh penyalahgunaan transaksi dan informasi elektronik. Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, pemerintah baru-baru ini mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menghentikan penggunaan dan penyebaran informasi elektronik berdasarkan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik yang baru saja disahkan¹⁶

Prinsip-prinsip yang diuraikan sesuai dengan kriteria hukum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hal kepemilikan atau investasi mata uang kripto. Keuntungan, keadilan, keseimbangan, keselamatan dan keamanan, serta kepastian hukum adalah beberapa prinsip tersebut.

PENUTUP

KESIMPULAN

Akuntabilitas pemerintah merupakan komponen kunci dalam upaya mencapai tata pemerintahan yang baik. Akuntabilitas pemerintah mencakup unsur-unsur seperti akuntabilitas, transparansi, dan keadilan, yang semuanya memainkan peran penting dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik pada tahun 2009. Mata uang kripto, khususnya Bitcoin, masih merupakan bentuk uang, tetapi banyak regulator keuangan dan organisasi penegak hukum di seluruh dunia masih memperdebatkan dan tidak mendukung penggunaan mata uang digital ini karena saat ini tidak ada hukum internasional yang secara langsung mengatur Bitcoin, sehingga menyulitkan sebagian besar negara untuk membuat penentuan yang jelas mengenai legalitasnya. Meskipun demikian, sejumlah negara, termasuk Kanada, Australia, Uni Eropa, dan El Salvador, secara implisit telah mengakui Bitcoin sebagai bentuk pembayaran yang sah, seperti halnya dolar AS.

Salah satu undang-undang dan peraturan Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, mendefinisikan perdagangan melalui sistem elektronik sebagai perdagangan yang menggunakan berbagai peralatan dan metode elektronik. untuk melakukan transaksi. Menurut Pasal 65 Undang-Undang Perdagangan, semua pelaku usaha yang menggunakan sistem elektronik untuk memperdagangkan produk dan/atau jasa wajib memberikan Dilarang memberikan data dan/atau informasi yang akurat dan komprehensif,

¹⁴ Hidayat, T., Likadja, J. A. C., & Derozari, P. E. (2023). Pembelaan Hukum atas Informasi Pribadi Pelanggan dalam Penjualan Online. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 2(5), 1087-1103.

¹⁵ Solikhin, R. (2023). Perkembangan dan Kebutuhan Segera Penyelesaian Sengketa Online (ODR) dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Elektronik Indonesia. *Jurnal Hukum Padjadjaran*, 11(1), 65-79.

¹⁶ Habiburrahman, M., & Atsar, A. (2022). Perlindungan hukum pengguna transaksi cryptocurrency Indonesia. *Jurnal Education And Development*, 10(2), 697-706.

serta memperdagangkan barang atau jasa yang berbeda dari yang ditawarkan..¹⁷. Selain itu, sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan, dalam ketentuan ini ditetapkan bahwa individu atau badan usaha Konflik yang timbul dari transaksi perdagangan yang dilakukan menggunakan sistem elektronik dapat diselesaikan di pengadilan atau melalui proses penyelesaian sengketa alternatif termasuk arbitrase, konsiliasi, mediasi, atau negosiasi.¹⁸. Pemerintah baru-baru ini mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik, sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, sebagai bagian dari upaya melindungi Melindungi masyarakat dari gangguan terhadap kenyamanan dan keamanan mereka yang disebabkan oleh penggunaan transaksi dan informasi elektronik yang tidak tepat. Partisipasi pemerintah. dalam membatasi penggunaan dan distribusi termasuk dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik yang baru ini.

Saran

a) Penguatan Regulasi dan Kepastian Hukum

Pemerintah harus mengembangkan undang-undang yang lebih komprehensif yang mengatur penggunaan dan legitimasi Bitcoin dan mata uang kripto lainnya. Kejelasan hukum akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kebijakan negara, mencegah ambiguitas kebijakan, dan mengurangi kemungkinan penyalahgunaan.

b) Peningkatan Literasi Digital Konsumen dan Pelaku Usaha

Pemerintah dan organisasi terkait harus meningkatkan edukasi tentang Hak dan kewajiban transaksional elektronik untuk menjamin pelaksanaan Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebaik mungkin. Kemungkinan terjadinya penipuan, penyalahgunaan data, dan kegagalan transaksi akan berkurang seiring dengan meningkatnya literasi digital.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, dalam bukunya Gambaran Umum Teknik Penelitian Hukum, yang diterbitkan oleh (Raja Grafindo Persada, Jakarta, pada tahun 2006).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, dalam bukunya Ringkasan Penelitian Hukum Normatif, yang diterbitkan oleh (Raja Grafindo Persada, Jakarta, pada tahun 2013).
- Rahardjo, Satjipto. Dunia Ketertiban dan Hukum, (Bacaan oleh Mahasiswa Doktoral Program Studi Hukum Universitas Diponegoro). Uki Press, 2006.)
- Ilyasa, Raden M. Arvy. "“Legalitas Bitcoin dalam transaksi bisnis di Indonesia.” LexScientia Law Review 3(2) tahun 2019.)
- Shabrina Puspasari, Juris-Dcition, Volume 1, Nomor 1, 2020, "Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Transaksi Aset Mata Uang Kripto di Bursa Berjangka Komoditas."
- Solikhin, R. The Evolution and Immediacy of Using Online Dispute Resolution (ODR) to Address Electronic Commerce Conflicts in Indonesia. (Padjadjaran Law Review, pada tahun 2023).
- Tahir Azhary, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2018, menerbitkan sebuah studi tentang prinsip-prinsip hukum Islam: penerapannya di Madinah dan zaman modern.

B. JURNAL

- A Hinkes, 'Singkirkan kunci atau tempat kuncinya?' (2019) NW J. Tech. & Intell. Prop. 16(4), 225-264, fn 10./

¹⁷ Hidayat, T., Likadja, J. A. C., & Derozari, P. E. (2023). Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen dalam Perdagangan Elektronik. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 2(5), 1087-1103.

¹⁸ Solikhin, R. (2023). Perkembangan dan Kebutuhan Segera Penyelesaian Sengketa Online (ODR) dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Elektronik di Indonesia.. *Padjadjaran Law Review*, 11(1), 65-79.

- Chang, S. E. (2019). Status Hukum Mata Uang Kripto di Indonesia dan Evaluasi Hukum Aktivitas Bisnis yang Berkaitan dengan Mata Uang Kripto, *Brawijaya Law Journal*, Habiburrahman, M., & Atsar, A. legal protections for Indonesian users of cryptocurrency transactions. *Journal of Education and Development* (2022).
- Hidayat, T., Likadja, J. A. C., & Derozari, P. E. Perlindungan Hukum atas Informasi Pribadi Pelanggan dalam Penjualan Online. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, (2023)
- Susanto, S. N. (2019). Dalam Kerangka Hukum Administrasi, Tata kelola yang baik. (*Jurnal Tata Kelola*, Volume 2, Edisi 2, 207-209) *Hukum Administrasi & Indonesia*, Peraturan Nomor 11 dari Badan Pengatur Komoditas Berjangka yang berkaitan dengan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Aset Kripto Fisik. (Kementrian Perdagangan RI. Jakarta. Lampiran II, Tahun 2022)
- Ohandi, A., Trihastuti, N., & Hartono, D. Implikasi hukum penggunaan bitcoin, mata uang virtual, untuk membayar barang dan jasa (studi perbandingan antara Indonesia dan Singapura). *Diponegoro Law Journal*, (2017)

C. PERATURAN PERUNDANG UNDANGNAN

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Peraturan instansi Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No 8 Tahun 2021